



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 583);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
33. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalamanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
40. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
41. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
42. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
44. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

45. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
47. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
48. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
49. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 34)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
19. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I pendahuluan;
- b. BAB II gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis
 Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta
 Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 72

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 72 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang mempunyai tugas pokok

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Umum di bidang Kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.


Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Kantor Kesatuan bangsa dan politik dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra Kantor Kesatuan bangsa dan politik dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Penyusunan rancangan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Penetapan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra Kantor Kesatuan bangsa dan politik sampai dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut:



Gambar 1.1 Proses Penyusunan RENSTRA Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023

Sumber : Permendagri 86/2017

Dengan disusunnya Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Periode 2018-2023 maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan dibidang Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Umum secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, Sehingga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang Menuju Sumedang SIMPATI Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

- Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan WaliKota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 22. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 583);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
33. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalamanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
40. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
41. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
42. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
44. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

45. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
47. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
48. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
49. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 34)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kurun waktu 5 tahun kedepan
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang .

1.3.3 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar

belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.2 Sumber Daya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan, dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Bab V Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik .

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif


Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik lima tahun mendatang.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

1.4 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.2 Sumber : UU 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta Anggaran tahunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

BAB II
GAMBARAN UMUM
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang pasal 19 huruf a keberadaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang masih mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, dengan tugas dan fungsi sebagaimana uraian berikut ini.

2.1.1. Tugas

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:


- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan kantor;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang terdiri dari :

1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Bina Kesatuan Bangsa dan Demokrasi
4. Seksi Ketahanan Masyarakat dan Penanganan Konflik
5. Seksi Hubungan Antar Lembaga
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang sebagaimana Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
 Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018

2.2 Sumber Daya

Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2018, jumlah pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak 15 orang dengan profil demografi sebagai berikut:

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

| No. | Unit Kerja | Usia (tahun) | | | | | | | JUMLAH |
|-------|--|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|
| | | 20-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | >50 | |
| 1 | Kepala Kantor | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 2 | Subag Tata Usaha | - | - | 2 | - | 4 | 1 | - | 7 |
| 3 | Seksi bina kesatuan bangsa dan demokrasi | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 4 | Seksi Kasi ketahanan masyarakat dan penanganan konflik | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 5 | Seksi hubungan antar lembaga | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| TOTAL | | - | - | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 15 |

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 sebagian besar pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang, adalah mereka yang menempati golongan IV yaitu sebanyak 1 orang pegawai, golongan III sebanyak 6, golongan II sebanyak 8 orang

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

| No. | Unit Wilayah | Golongan | | | JUMLAH |
|-----|--|----------|-----|----|--------|
| | | II | III | IV | |
| 1 | Kepala Kantor | - | - | 1 | 1 |
| 2 | Subag Tata Usaha | 6 | 1 | - | 7 |
| 3 | Seksi bina kesatuan bangsa dan demokrasi | - | 2 | - | 2 |
| 4 | Seksi Kasi ketahanan masyarakat dan penanganan konflik | 1 | 1 | - | 2 |
| 5 | Seksi hubungan antar | 1 | 2 | - | 3 |

| No. | Unit Wilayah | Golongan | | | JUMLAH |
|-----|--------------|----------|----------|----------|-----------|
| | | II | III | IV | |
| | lembaga | | | | |
| | <i>TOTAL</i> | <i>8</i> | <i>6</i> | <i>1</i> | <i>15</i> |

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang adalah mereka yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sejumlah 8 orang sedangkan S1 sebanyak 7 orang.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

| No. | Unit Wilayah | Tingkat Pendidikan | | | | Jumlah |
|-----|--|--------------------|----|----------|----|-----------|
| | | SMA | D3 | S1 | S2 | |
| 1 | Kepala Kantor | - | - | 1 | - | 1 |
| 2 | Subag Tata Usaha | 5 | | 2 | | 7 |
| 3 | Seksi bina kesatuan bangsa dan demokrasi | | | 2 | | 2 |
| 4 | Seksi Kasi ketahanan masyarakat dan penanganan konflik | 1 | | 1 | | 2 |
| 5 | Seksi hubungan antar lembaga | 2 | | 1 | | 3 |
| | <i>TOTAL</i> | <i>8</i> | | <i>7</i> | | <i>15</i> |

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik , jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 5 jabatan struktural. Saat ini seluruh jabatan masih ada yang belum terisi yaitu Kasubag Tata Usaha masih plt, sehingga pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 4 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4 Sedangkan sisanya adalah Pelaksana. Namun kebutuhan jabatan fungsional dan pelaksana belum dipetakan sehingga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

| No. | Jabatan | Jumlah |
|-------|-----------------------------|--------|
| 1 | Eselon II | - |
| 2 | Eselon III | 1 |
| 3 | Eselon IV | 3 |
| 4 | Fungsional Tertentu | - |
| 5 | Fungsional Pelaksana (Staf) | 11 |
| TOTAL | | 15 |

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berjenis kelamin perempuan berjumlah 5 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 10 orang terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

| No. | Unit Wilayah | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|-------|--|---------------|----|--------|
| | | P | L | |
| 1 | Kepala Kantor | 1 | - | 1 |
| 2 | Subag Tata Usaha | 2 | 5 | 7 |
| 3 | Seksi bina kesatuan bangsa dan demokrasi | 2 | - | 2 |
| 4 | Seksi Kasi ketahanan masyarakat dan penanganan konflik | - | 2 | 2 |
| 5 | Seksi hubungan antar lembaga | - | 3 | 3 |
| TOTAL | | 5 | 10 | 15 |

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018

2.2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan :

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

| No. | Unit Wilayah | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|-------|--------------|---------------|---|--------|
| | | P | L | |
| 1 | Eselon II | - | - | - |
| 2 | Eselon III | 1 | - | 1 |
| 3 | Eselon IV | 1 | 2 | 3 |
| TOTAL | | 2 | 2 | 4 |

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018

2.2.7 Sarana dan Prasarana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sumedang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki gedung kantor yang kurang memadai untuk kelancaran aktivitas kantor, antara lain belum memiliki ruangan rapat.

Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dirasakan sudah memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum Aset khususnya aset tetap maupun aset intangible atau asset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

| No. | Jenis Aset/Modal | Jumlah Barang | Kondisi | | Keterangan |
|-----|--|---------------|---------|-------------|------------|
| | | | Baik | Rusak Berat | |
| 1. | Kendaraan roda 4 | 1 unit | 1 unit | | |
| 2. | Kendaraan roda 2 | 7 unit | 7 unit | | |
| 3. | Peralatan kantor : - Kartu Inventaris Barang (KIB B) - Aset Tetap Lainnya (KIB E) - Aset Tidak Berwujud - Barang Rusak Berat | 426 unit | | | |
| 4. | Buku Perpustakaan | - | - | | |

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018

2.3 Kinerja Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Periode 2014-2018

Gambaran Capaian kinerja pelayanan Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Kinerja Pelayanan Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2014-2018

| No | Indikator | Realisasi Tahun | | | | |
|----|---|-----------------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Frekwensi Konflik Antar Suku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Frekuensi Konflik Antar Umat Beragama/Keyakinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jumlah LSM, Ormas, dan OKP | 70 | 50 | 249 | 250 | 186 |
| 4 | Jumlah Organisasi Politik Daerah | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2014-2018

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | Anggaran pada Tahun ke 4 | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke 4 | | | | | Rasio antara realisasi dan anggaran tahun 4 | | | | | Rasio antara realisasi dan anggaran tahun 4 | |
|--------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---|--------|--------|--------|----|---|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 1 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 236.767.850,000 | 1.870.389.000,000 | 1.884.296.000,000 | 661.000.000,000 | - | 1.206.716.850,000 | 1.850.619.000,000 | 1.852.002.335,000 | 650.750.000,000 | - | 97,570 | 98,943 | 98,286 | 98,449 | - | 5.652.452.850,000 | 5.560.088.185,000 |
| 2 | Program Pendidikan Politik Masyarakat | 1.615.518.700 | 574.811.200 | 270.350.000 | 4.450.470.100 | - | 1.360.193.600 | 565.991.200 | 264.083.000 | 3.545.447.777 | - | 84 | 98 | 98 | 80 | - | 6.911.150.000 | 5.735.715.577 |
| 3 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | - | - | - | - | 4.054.024.900 | - | - | - | - | 2.854.520.350 | - | - | - | - | 70 | 4.054.024.900 | 2.854.520.350 |
| Jumlah | | 2.852.286.550 | 2.445.200.200 | 2.154.646.000 | 5.111.470.100 | 4.054.024.900 | 2.566.910.450 | 2.416.610.200 | 2.116.085.335 | 4.196.197.777 | | 89,99 | 98,83 | 98,21 | 82,09 | | 16.617.627.750 | 11.295.803.762 |

2.4. Tantangan dan Peluang Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantangan dan peluang yang dihadapi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan di bidang Pemerintahan Umum.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang antara lain adalah :

2.4.1 Tantangan

1. Faktor Lingkungan Internal

a. Kekuatan [STRENGTH]

1. Komitmen pimpinan dan staf dalam penyelenggaraan tupoksi
2. Tersedianya SOP teknis dan administrasi
3. Disiplin dan tanggungjawab yang baik ;
4. Koordinasi antar seksi yang baik

b. Kelemahan [WEAKNESSES]

1. Kualitas dan Kuantitas SDM belum memadai
2. Sarana dan Prasarana penunjang belum memadai;
3. Tumpang tindihnya Tupoksi internal PD
4. Belum semua tupoksi dapat dilaksanakan secara optimal

2. Faktor Lingkungan Eksternal

a. Peluang [OPPORTUNITTIES]

1. Peraturan perundang-undangan terkait Parpol, Pemilu, Penanganan Konflik, Kewaspadaan Dini, Pembaruan Kebangsaan, Penanganan HAM, Ormas, Orang Asing, yang mendukung tupoksi kesbangpol.

Terdapat berbagai Peraturan perundang-undangan yang terkait secara langsung dengan Tugas Pokok dan fungsi Kesbangpol seperti Undang-undang tentang Partai Politik selain harus melakukan pembinaan pada Partai Politik dalam memberikan Pendidikan Poltik kepada Internal Parpol juga secara exsternal kepada masyarakat, termasuk

Kesbangpol memfasilitasi pemberian keuangan Parpol dari APBD melalui Bintek Sistem Keuangan Parpol dan Verifikasi dan kelengkapan Bantuan keuangan Parpol. Dalam rangka memantau perkembangan politik daerah di bentuk dengan keputusan Bupati Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah, tim verifikasi kelengkapan Bantuan Keuangan Parpol serta pelayanan surat keterangan pengurus Parpol.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitasi diantaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan Pemilu dan pendidikan Politik bagi pemilih Pemula, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Disabilitas dan Perangkat Daerah dan Pengamanan Tahapan Pemilu 2019.

Dalam melakukan upaya-upaya pencegahan, penanganan dan pasca konflik mengacu ke Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui Kantor Kesbangpol telah membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial, tim ini telah mempunyai SOP penanganan konflik sosial serta membuat berbagai rencana aksi terpadu seperti penanganan dampak sosial jatigede, Tol Cisumdawu, Keagamaan, UMK Buruh dan TKA, Pembangunan Pasar Sandang, Angkutan Ojek-Ojek Pangkalan, Pilkada, Pileg/Pilpres, Pilkadaes, Tenaga Honorer, Pemberantasan Miras dan Penertiban WTS, Orang Dengan Gangguan Jiwa, LGBT, Isu HOAX, dan Bencana Alam.

Dalam rangka memantau perkembangan orang asing baik perorangan, kelembagaan, TKA dan keluarganya kantor Kesbangpol menjadi leading sektor dalam rangka cegah dini tangkal dini potensi konflik akibat keberadaan orang asing melalui Tim Pemantauan Orang Asing yang di bentuk dengan Keputusan Bupati beranggotakan Perangkat Daerah dan instansi terkait seperti Kepolisian, Kodim, Kejaksaan, BIN, Kesbangpol, Sat Pol PP, Disnakertrans, Dinkes, Disdukcapil dan Kemenag.

Sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui Kantor Kesbangpol melakukan upaya-upaya fasilitasi Surat Keterangan Terdaftar, SKPO, pemberdayaan dan pembinaan (Kemitraan Ormas, Bintek kepemimpinan Ormas), pembentukan SIORMAS, Validasi data Ormas, Pengawasan aktivitas Ormas melalui tim pengawasan ormas terdiri dari Kesbangpol, Kodam, Kodim, Kejaksaan dan Kepolisian serta Fasilitasi pemberian Hibah.

Dalam rangka mengantisipasi pelanggaran HAM baik berat maupun ringan terutama HAM yang ada keterkaitan langsung dengan tupoksi Kesbangpol pada seksi Ketahanan masyarakat dan konflik salah satu rincian tugasnya adalah melaksanakan kegiatan upaya penyelesaian masalah terhadap pelanggaran hak asasi manusia di daerah dan melaksanakan kegiatan peningkatan kewaspadaan warga terhadap kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang akan merusak dan mengganggu hak asasi manusia. Meliputi Hak Mengembangkan Diri, Hak Atas Kebebasan Pribadi, Hak atas Rasa Aman, Hak Turut Serta dalam Pemerintahan dan Hak Wanita.

Dalam rangka mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini Pemerintah Daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini oleh Tim Kewaspadaan Dini Daerah yang beranggotakan semua Perangkat Daerah Terkait dibawah koordinasi Kesbangpol serta peningkatan kapasitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.

Dengan semakin berkembangnya aliran-aliran kepercayaan yang secara nasional berjumlah 187 aliran begitu juga aliran-aliran keagamaan yang menimbulkan potensi konflik dan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan peraturan bersama antara Kemendagri, Kemenag dan Kejaksaan Agung perlu di lakukan upaya-upaya Preemptif dari Pemerintah Daerah melalui

Kesbangpol dan bersinergi pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kepariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kejaksaan, Kodim, Kepolisian, Kantor Kemenag, FKUB melalui Tim Penyelenggaraan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan di masyarakat yang bekerja sama dengan Tim PAKEM.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018, bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini, setiap peneliti dalam melakukan penelitian harus memiliki surat keterangan penelitian. Dalam penerbitan surat keterangan penelitian Kantor Kesbangpol melalui Tim Rekomendasi Izin Penelitian, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan melakukan kajian terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul akibat pelaksanaan penelitian sebagai bahan untuk penerbitan atau penolakan SKP oleh Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Koordinasi dengan instansi vertikal yang baik

Dalam rangka penanganan berbagai hal koordinasi dengan instansi vertikal tidak mengalami hambatan karena telah terbangun sinergitas penguatan dan pengembangan jaringan yang terorganisir dengan baik dengan Pihak Kepolisian, Kodim, Kodam, Korem, BIN dan Kejaksaan

3. Tingkat Partisipasi masyarakat Kabupaten Sumedang terhadap proses demokrasi cukup tinggi

Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Tingkat Partisipasi masyarakat sebesar 78,45 % dan 78,75% dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 Tingkat Partisipasi masyarakat sebesar 80,62 % dan 80,60% dari gambaran data diatas terjadi kenaikan tingkat partisipasi Pilgub sebesar 2,17% dan Pilbup sebesar 1,85% sedangkan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Legislatif Tahun 2014 sebesar 78,09% dan 80,22%

4. Kondusifitas Daerah tetap terjaga
Berbagai Proses Demokrasi yang sudah dilaksanakan seperti Pilkada Serentak 2018, Pilkades Serentak Gelombang Kedua di 93 Desa dan Perayaan hari-hari besar keagamaan tidak memunculkan konflik yang dapat mengganggu stabilitas dan Kondusifitas daerah dan tingkat kejahatan atau pelanggaran di wilayah Kabupaten Sumedang relatif lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain serta unjuk rasa dari komponen masyarakat berlangsung secara damai tidak anarkis.
5. Sinergitas Forkopimda dalam Penanganan Masalah
adanya dukungan dari tokoh tokoh baik dari pemerintah maupun masyarakat yang meliputi Forkopimda, Forkopimcam, Tiga Pilar (Kepala Desa, Babinsa dan Babin kamtibmas) Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Ormas dan OKP

b. Tantangan [THRETS]

1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara Nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat urusan Pemerintahan Umum yang sampai saat ini belum dapat dilaksanakan secara konsisten sehubungan dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum tersebut belum terbit yang mana pelaksana urusan di tingkat daerah baik Provinsi maupun Kab/kota harus vertikal namun status kelembagaannya masih perangkat daerah sehingga menimbulkan ketidakjelasan posisi kelembagaan Kesbangpol yang berpengaruh terhadap kinerja
2. Masih adanya potensi konflik di tingkat masyarakat dan elite Politik dalam proses penyelenggaraan demokrasi

3. Adanya Pembangunan Proyek strategis nasional Kabupaten Sumedang terutama pembangunan Waduk Jati Gede, Berbagai Bendung, Bandara Kerta Jati, dan jalan Tol Cisumdawu. yang akan mengakibatkan terciptanya konflik di tingkat masyarakat misalnya tuntutan ganti rugi .
4. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam memahami aspek demokrasi yang memberikan peluang luas terhadap masyarakat untuk menyampaikan ketidak puasan atas kebijakan pemerintah.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Perumusan isu-isu strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang sebagai Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Sebagaimana Tabel 2.8 tentang pencapaian kinerja pada Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2014-2018 pada bab sebelumnya, diketahui bahwa kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang masih perlu ditingkatkan. Hasil capaian kinerja tersebut masih terdapat gap atau masalah inti yang menyisakan beberapa permasalahan terhadap pelayanan Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

| No | Aspek | Permasalahan |
|----|---|---|
| 1 | Bina Kesatuan Bangsa dan Demokrasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya forum-forum strategis (forum kewaspadaan dini masyarakat, forum pembauran kebangsaan, forum kerukunan umat beragama, dll.) 2. Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan bhinneka tunggal ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 3. Bermunculnya aliran-aliran sesat (pemahaman agama yang salah) 4. Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi 5. Gangguan PEKAT masih tinggi 6. Belum optimalnya Tim Pemantauan Orang Asing 7. Potensi Radikalisme dan terorisme masih ada |
| 2 | Ketahanan Masyarakat dan Penanganan Konflik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimal koordinasi dalam penanganan konflik sosial 2. Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi 3. Peran ormas di masyarakat belum optimal 4. Belum optimalnya tim terpadu penanganan konflik sosial 5. Kesulitan pengecekan keabsahan badan hukum ormas 6. Belum terbentuknya sistem informasi ormas 7. Belum optimalnya penanganan potensi gangguan HAM |
| 3 | Hubungan antar lembaga | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sinergitas antar lembaga masih kurang 2. Belum optimalnya sosialisasi UU tentang pemilu, pilkada dan parpol 3. Belum optimalnya pendidikan politik 4. Belum optimalnya Tim Pemantauan Perkembangan Politik Di Daerah Kabupaten Sumedang |

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD menurut Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban.

Sesuai dengan dokumen visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dirumuskan pernyataan Visi Pembangunan Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023 sebagai berikut:

“Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju,
Profesional, dan Kreatif (SIMPATI)
pada Tahun 2023”

Adapun makna dari pernyataan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Sumedang terpilih untuk Pembangunan Kabupaten Sumedang tahun 2018 - 2023 Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya. Dengan pemaknaan sebagai berikut:

1. Sejahtera

Kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat, dan meningkatnya perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat.

2. Agamis

Sikap dan perilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai agama yang diyakininya. Ditandai dengan banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal). Berfungsinya Lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme, berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan; serta aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Maju

Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada disekelilingnya, ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerja sama antara pemerintah, swasta dan akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi, tertatanya kawasan serta terbukanya kebijakan *shareholding* pemerintah dan investor dalam pengelolaan sumber daya

alam sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah.

4. Profesional

Good governance dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggung jawab kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan *good governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efisien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan.

5. Kreatif


Masyarakat yang memiliki dorongan bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi. Dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan akan menyebar ke wilayah sekitarnya. Kutub-kutub pertumbuhan itu akan berimbas (*trickle-down effect*) pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis. Namun demikian *trickle-down effect* itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal manakala sektor-sektor yang dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial di wilayah bersangkutan. Oleh karena itu, perlu disertai dengan kesiapan tenaga-tenaga terampil dalam meningkatkan daya saing daerah. Pada aspek lainnya tumbuh dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai *mainstream* dinamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau.
2. Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan.
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal.
4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Posisi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Visi dan Misi RPJMD Tahun 2018-2023



Visi dan Misi Bupati Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kantor Kesatuan bangsa dan politik Tahun 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kantor Kesatuan bangsa dan politik Tahun 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023. Adapun dalam misi tersebut, Kantor Kesatuan bangsa dan politik mengemban misi nomor 2 (dua) yakni Misi “Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan”. Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan Misi tersebut, disusun uraian dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Kantor Kesatuan bangsa dan politik dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2023

| No. | Misi RPJMD (Misi Bupati) yang Terkait Peran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | Hambatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Mewujudkan Misi RPJMD | Faktor Penentu Keberhasilan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Mewujudkan Misi RPJMD |
|-----|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan | Memudarnya norma dan nilai-nilai budaya lokal serta pemahaman keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat | Meningkatnya pemahaman norma dan nilai budaya lokal serta pemahaman keagamaan masyarakat Sumedang |

3.3 Telaahan Renstra K/L

Untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan amanah RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara sasaran Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Renstra K/L yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari Kabupaten Sumedang ke Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara vertikal di Nasional bisa tercapai. Keserasian sasaran pembangunan antar lembaga tersebut dapat menggambarkan kesesuaian arah akhir yang dituju oleh

masing-masing lembaga, sehingga bermuara pada integrasi antara kabupaten, provinsi dan pusat.

Adapun sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Keterkaitan Indikator Renstra K/L dengan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang

| Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri | Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jabar | Sasaran Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang |
|--|---|--|
| 1. Pemantapan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) dan Pelaksanaan Renaksi di Pusat dan Daerah 2. Peningkatan Pelibatan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme 3. Penguatan Pokja IDI di daerah 4. Pendidikan dan Dialog Politik 5. Pemberdayaan Organisasi Masyarakat | 1. Meningkatnya kualitas pembinaan kesatuan bangsa 2. Meningkatnya kualitas demokrasi Jawa Barat | 1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat 2. Meningkatnya Tingkat partisipasi dalam mendukung proses demokrasi |

3.4 Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2014-2018, pelaksanaan peran dan fungsi Kantor Kesatuan bangsa dan politik telah diupayakan secara optimal, namun sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu diperbaiki pada periode 2018-2023.

Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan Tiga aspek yakni :

- 1) Permasalahan dalam Bina Kesatuan Bangsa dan Demokrasi;
- 2) Permasalahan dalam Ketahanan Masyarakat dan Penanganan Konflik;
- 3) Hubungan antar lembaga.

Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 Isu Strategis Kantor Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Sumedang

| No | Aspek | Permasalahan | Isu Strategis |
|----|---|---|--|
| 1 | Bina Kesatuan Bangsa dan Demokrasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya forum-forum strategis (forum kewaspadaan dini masyarakat, forum pembauran kebangsaan, forum kerukunan umat beragama, dll.) 2. Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan bhinneka tunggal ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 3. Bermunculnya aliran-aliran sesat (pemahaman agama yang salah) 4. Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi 5. Gangguan PEKAT masih tinggi 6. Belum optimalnya Tim Pemantauan Orang Asing 7. Potensi Radikalisme dan terorisme masih ada | <ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara, nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat |
| 2 | Ketahanan Masyarakat dan Penanganan Konflik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimal koordinasi dalam penanganan konflik social 2. Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi 3. Peran ormas di masyarakat belum optimal 4. Belum optimalnya tim terpadu penanganan konflik social 5. Kesulitan pengecekan keabsahan badan hukum ormas 6. Belum terbentuknya sistem informasi ormas 7. Belum optimalnya penanganan potensi gangguan HAM | <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat partisipasi dalam mendukung proses demokrasi belum optimal |
| 3 | Hubungan antar lembaga | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sinergitas antar lembaga masih kurang 2. Belum optimalnya sosialisasi UU tentang pemilu, pilkada dan parpol 3. Belum optimalnya pendidikan politi 4. Belum optimalnya Tim Pemantau Perkembangan Politik Di Daerah Kabupaten Sumedang | |

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

1. Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara, nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Tingkat partisipasi dalam mendukung proses demokrasi belum optimal.


BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Kantor Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Tujuan dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

“Terciptanya Kabupaten Sumedang yang Kondusif dan Demokratis”

Adapun keterkaitan tujuan Kantor Kesatuan bangsa dan politik dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



TABEL 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|--|---|---|--------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|--------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Terciptanya Kab. Sumedang yang kondusif dan demokratis | Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat | Index Kerukunan Umat Beragama | 72.2 (poin) | 72.5 | 73 | 73.5 | 74 | 74.5 |
| | | Tingkat Cipta Kondisi Kondusif | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Tingkat partisipasi dalam mendukung proses demokrasi belum optimal | Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu | 80,60% | 80,65% | 80,65 % | 80,65 % | 80,65 % | 80,65% |
| | | Persentase Ormas yang dibina katagori aktif | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Meningkatnya Kualitas Kinerja dengan prinsip tata kelola Pemerintah yang Baik (Good Governace) | Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah | Nilai Sakip perangkat daerah | B | B | BB | A | A | A |
| | | Tingkat Penyerapan Anggaran | 98,16 | 98,16 | 98,16 | 98,16 | 98,16 | 98,16 |
| | | Jumlah Inovasi | N/a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Index Pembangunan Zona Integritas | 56,05 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

TABEL 5.1 ANALISA SWOT LINGKUNGAN STRATEGIS
INTERNAL DAN EKSTERNAL

| Internal | Eksternal |
|--|--|
| <p>Kekuatan (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Komitmen pimpinan dan staf dalam penyelenggaraan tupoksi b. Tersedianya SOP teknis dan administrasi c. Disiplin dan tanggungjawab yang baik d. Koordinasi antar seksi yang baik | <p>Peluang (O) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundang-undangan terkait Pemilu, parpol, penanganan konflik, ormas, orang Asing yang mendukung tupoksi kesbang 2. Koordinasi dengan instansi vertikal yang baik 3. Tingkat Partisipasi masyarakat kabupaten Sumedang terhadap proses demokrasi cukup tinggi 4. Kondusifitas Daerah tetap terjaga 5. adanya dukungan dari tokoh tokoh baik dari pemerintah maupun masyarakat yang meliputi (toga tomat ormas, |

| | |
|--|---|
| | forum bersama dan forkopimda) |
| Kelemahan (W): a. Kualitas dan Kuantitas SDM belum memadai b. Sarana dan Prasarana penunjang belum memadai c. Tumpang tindihnya Tupoksi internal PD d. Belum semua tupoksi dapat dilaksanakan secara optimal | Tantangan (T): 1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara Nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD 2. Masih adanya potensi konflik di tingkat masyarakat dalam proses penyelenggaraan demokrasi 3. Adanya Pembangunan Proyek strategis nasional Kabupaten Sumedang 4. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam memahami aspek demokratisasi yang memberikan peluang luas terhadap masyarakat untuk menyampaikan ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah |

5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

1. Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat.
2. Peningkatan keterlibatan instansi lain dalam perbaikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.
3. Peningkatan pemahaman terhadap proses politik untuk masyarakat.
4. Peningkatan keterlibatan ormas dalam proses pembangunan daerah.

5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang adalah:

1. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat melalui sosialisasi.

2. Koordinasi lintas instansi dalam perbaikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat atas proses politik.
4. Meningkatkan keterlibatan ormas dalam kegiatan pembangunan daerah dan kemasyarakatan.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Kantor Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

TABEL 5.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

| VISI RPJMD : <i>Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023</i> | | | |
|--|---|--|--|
| MISI RPJMD : Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Terciptanya Kabupaten Sumedang yang kondusif dan demokratis | Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat | Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat | Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat melalui sosialisasi |
| | | Peningkatan keterlibatan instansi lain dalam perbaikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat | Koordinasi lintas instansi dalam perbaikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat |
| | Tingkat partisipasi dalam mendukung proses demokrasi | Peningkatan pemahaman terhadap proses politik untuk masyarakat | Meningkatkan pemahaman masyarakat atas proses politik |
| | | Peningkatan keterlibatan ormas dalam proses pembangunan daerah | Meningkatkan keterlibatan ormas dalam kegiatan pembangunan daerah dan kemasyarakatan |

VISI RPJMD : *Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023*

MISI RPJMD : Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|--|--|
| Meningkatnya Kualitas Kinerja dengan prinsip tata kelola Pemerintah yang Baik (<i>Good Governance</i>) | Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah | Meningkatkan efektifitas dan kualitas kinerja pernagkat daerah | Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggraan Pemerintah |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai institusi yang melaksanakan bidang Kesatuan bangsa politik dan pemerintahan umum. Program yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

| No | Kode | Program Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan | Data capaian pada awal tahun perencanaan | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Akhir Periode | |
|----|---------------------------|--|--|--|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | 1.071.921.000 | | 1.095.879.000 | | 1.153.675.000 | | 1.214.105.000 | | 1.277.262.200 | | 5.812.842.200 |
| | 5.01.5.01.01.01.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran | | | 695.150.000 | | 744.874.000 | | 784.875.000 | | 823.054.000 | | 852.727.000 | | 3.900.680.000 |
| 1 | 5.01.5.01.01.01.01.001. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | 12 Bulan | 12 Bulan | 36.000.000 | 12 Bulan | 41.400.000 | 12 Bulan | 42.500.000 | 12 Bulan | 43.500.000 | 12 Bulan | 44.000.000 | 12 Bulan | 207.400.000 |
| 2 | 5.01.5.01.01.01.01.003. | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah pelayanan administrasi perkantoran | 12 bulan | 12 bulan | 318.458.000 | 12 bulan | 322.964.000 | 12 bulan | 337.235.000 | 12 bulan | 345.000.000 | 12 bulan | 349.239.000 | 12 bulan | 1.672.896.000 |
| 3 | 5.01.5.01.01.01.01.005. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 18 jenis | 18 jenis | 12.642.000 | 20 jenis | 14.950.000 | 20 jenis | 17.940.000 | 20 jenis | 18.580.000 | 20 jenis | 20.000.000 | 20 jenis | 84.112.000 |
| 4 | 5.01.5.01.01.01.01.006. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | 12 Bulan | 12 Bulan | 120.000.000 | 12 Bulan | 138.000.000 | 12 Bulan | 150.000.000 | 12 Bulan | 168.720.000 | 12 Bulan | 178.000.000 | 12 Bulan | 754.720.000 |
| 5 | 5.01.5.01.01.01.01.007. | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi | Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi | 6 kali | 6 kali | 40.000.000 | 6 kali | 46.000.000 | 6 kali | 55.200.000 | 6 kali | 60.254.000 | 6 kali | 70.488.000 | 6 kali | 271.942.000 |
| 6 | 5.01.5.01.01.01.01.008. | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan | Jumlah Jasa Tenaga Operasional Pengamanan | 20 Orang | 20 Orang | 105.600.000 | 14 Orang | 129.560.000 | 14 Orang | 130.000.000 | 14 Orang | 135.000.000 | 14 Orang | 139.000.000 | 14 Orang | 639.160.000 |
| 7 | 5.01.5.01.01.01.01.012. | Penyediaan Jasa Kebersihan | Jumlah Orang Jasa Kebersihan | 2 orang | 3 orang | 27.000.000 | 3 orang | 27.000.000 | 3 orang | 27.000.000 | 3 orang | 27.000.000 | 3 orang | 27.000.000 | 3 orang | 135.000.000 |
| 8 | 5.01.5.01.01.01.01.01.023 | Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah | Sistem Informasi Perangkat Daerah yang online | | 1 kali | 35.450.000 | 1 kali | 25.000.000 | 1 kali | 25.000.000 | 1 kali | 25.000.000 | 1 kali | 25.000.000 | 1 kali | 135.450.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|-------------------------|--|--|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|
| | 5.01.5.01.01.01.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | | 292.271.000 | | 251.855.000 | | 263.800.000 | | 279.151.000 | | 295.700.000 | | 1.292.777.000 |
| 9 | 5.01.5.01.01.01.02.007. | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor | Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 10 jenis | 10 jenis | 93.721.000 | 10 jenis | 140.605.000 | 10 jenis | 145.000.000 | 10 jenis | 156.551.000 | 10 jenis | 168.660.000 | 10 jenis | 704.537.000 |
| 10 | 5.01.5.01.01.01.02.008. | Penataan Halaman Kantor Gedung Kantor | Halaman Kantor yang ditata | | 1 kali | 90.000.000 | | | | | | | | | | |
| 11 | 5.01.5.01.01.01.02.013. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kendaraan Dinas/Operasional yang di pelihara | 6 kali | 6 kali | 73.550.000 | 6 kali | 74.750.000 | 6 kali | 80.000.000 | 6 kali | 83.000.000 | 6 kali | 86.168.000 | 6 kali | 397.468.000 |
| 12 | 5.01.5.01.01.01.02.015. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara | 10 jenis | 10 jenis | 10.000.000 | 10 jenis | 11.500.000 | 10 jenis | 13.800.000 | 10 jenis | 14.600.000 | 10 jenis | 15.872.000 | 10 jenis | 65.772.000 |
| 13 | 5.01.5.01.01.01.02.019. | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Gedung Kantor yang ditata | | 1 Paket | 25.000.000 | 1 Paket | 25.000.000 | 1 Paket | 25.000.000 | 1 Paket | 25.000.000 | 1 Paket | 25.000.000 | 1 Paket | 125.000.000 |
| | 5.01.5.01.01.01.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | 51.000.000 | | 58.650.000 | | 61.000.000 | | 63.900.000 | | 77.347.200 | | 311.897.200 |
| 14 | 5.01.5.01.01.01.06.001. | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 16.000.000 | 5 Dokumen | 18.400.000 | 5 Dokumen | 20.000.000 | 5 Dokumen | 21.650.000 | 5 Dokumen | 24.795.200 | 5 Dokumen | 100.845.200 |
| 15 | 5.01.5.01.01.01.06.002. | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 35.000.000 | 12 Dokumen | 40.250.000 | 12 Dokumen | 41.000.000 | 12 Dokumen | 42.250.000 | 12 Dokumen | 52.552.000 | 12 Dokumen | 211.052.000 |
| | 5.01.5.01.01.01.07. | Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran | | | 30.000.000 | | 34.500.000 | | 37.500.000 | | 39.500.000 | | 41.616.000 | | 183.116.000 |
| 16 | 5.01.5.01.01.01.07.001. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD | Jumlah Dokumen | 5 dokumen | 5 dokumen | 30.000.000 | 9 dokumen | 34.500.000 | 9 dokumen | 37.500.000 | 9 dokumen | 39.500.000 | 9 dokumen | 41.616.000 | 9 dokumen | 183.116.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|----------------------------|---|---|-----------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| | 5.01.5.01.01.01.08. | Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD | Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD | | | 3.500.000 | | 6.000.000 | | 6.500.000 | | 8.500.000 | | 9.872.000 | | 34.372.000 |
| 17 | 5.01.5.01.01.01.08.001. | Pengelolaan Data Kepegawaian | Data Kepegawaian yang dikelola | 4 dokumen | 4 dokumen | 3.500.000 | 4 dokumen | 6.000.000 | 4 dokumen | 6.500.000 | 4 dokumen | 8.500.000 | 4 dokumen | 9.872.000 | 4 dokumen | 34.372.000 |
| | 5.01.01. | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | 3.500.000.000 | | 3.659.300.000 | | 3.852.291.482 | | 4.054.084.510 | | 4.264.967.463 | | 19.330.643.455 |
| | 5.01.01.5.01.01.01.15. | Program Pengembangan, Pemantapan dan Penguatan Ideologi Masyarakat dan Wawasan Kebangsaan | Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan | - | 100% | 900.000.000 | 100% | 579.205.000 | 100% | 609.752.272 | 100% | 641.691.095 | 100% | 675.071.866 | 100% | 3.405.720.233 |
| 18 | 5.01.01.5.01.01.01.15.001. | Bimbingan Teknis Pendidikan Wawasan Kebangsaan | Jumlah Peserta | 40 orang | 100 orang | 100.000.000 | 50 orang | 46.000.000 | 50 orang | 48.000.000 | 50 orang | 50.000.000 | 50 orang | 60.000.000 | 200 orang | 304.000.000 |
| 19 | 5.01.01.5.01.01.01.15.002. | Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Bela Negara | Jumlah Peserta | - | 120 orang | 100.000.000 | 130 orang | 100.000.000 | 140 orang | 110.000.000 | 150 orang | 120.000.000 | 160 orang | 121.071.866 | 700 orang | 551.071.866 |
| 20 | 5.01.01.5.01.01.01.15.003 | Jambore Kebangsaan | Jumlah Peserta | 150 orang | 200 orang | 200.000.000 | 230 orang | 150.000.000 | 240 orang | 155.000.000 | 250 orang | 158.000.000 | 280 orang | 160.000.000 | 1200 orang | 823.000.000 |
| 21 | 5.01.01.5.01.01.01.15.004. | Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental | Jumlah rakor | - | 1 kali | 100.000.000 | 1 kali | 54.705.000 | 12 kali | 55.000.000 | 12 kali | 60.000.000 | 12 kali | 70.000.000 | 12 kali | 339.705.000 |
| 22 | 5.01.01.5.01.01.01.15.005. | Pembentukan Model Kelurahan Pembauran Kebangsaan | Jumlah Model | - | 1 Kelurahan | 100.000.000 | 1 Kelurahan | 57.500.000 | 1 Kelurahan | 60.000.000 | 2 Kelurahan | 69.000.000 | 2 Kelurahan | 75.000.000 | 7 Kelurahan | 361.500.000 |
| 23 | 5.01.01.5.01.01.01.15.006 | Kemah Pembauran Kebangsaan | Jumlah Peserta | - | 100 orang | 200.000.000 | 100 orang | 100.000.000 | 110 orang | 100.752.272 | 120 orang | 100.691.095 | 130 orang | 101.000.000 | 560 orang | 602.443.367 |
| 24 | 5.01.01.5.01.01.01.15.007 | Peningkatan Karakter Bangsa | Jumlah Peserta | - | - | 100.000.000 | 150 orang | 50.000.000 | 150 orang | 57.000.000 | 150 orang | 60.000.000 | 150 orang | 63.000.000 | 600 orang | 330.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|----------------------------|--|---|---|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|---------------|
| 25 | 5.01.01.5.01.01.01.15.008 | Penyelenggaraan Peringatan Hari Lahir Pancasila dan Hari Bela Negara | Jumlah Upacara | | | | 2 kali | 11.000.000 | 2 kali | 14.000.000 | 2 kali | 14.000.000 | 2 kali | 15.000.000 | 2 kali | 54.000.000 |
| 26 | 5.01.01.5.01.01.01.15.009 | Penyelenggaraan Upacara Hari Anti Narkoba (HANI) | Jumlah Upacara | | | | 1 kali | 10.000.000 | 1 kali | 10.000.000 | 1 kali | 10.000.000 | 1 kali | 10.000.000 | 1 kali | 40.000.000 |
| | 5.01.01.5.01.01.01.16. | Program Pendidikan Politik Masyarakat | | | | 950.000.000 | | 842.480.000 | | 886.912.395 | | 933.378.868 | | 981.922.714 | | 4.594.693.977 |
| | | | 1. Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pendidikan Politik | 1.050 | 1.575 | | 2.100 | | 2.700 | | 3.350 | | 4.050 | | 4.050 | |
| | | | 2. Persentase Ormas yang di bina | 35,42% | 46,14% | | 47,14% | | 48,09% | | 49,05% | | 50 % | | 50 % | |
| 27 | 5.01.01.5.01.01.01.16.001. | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik | 1. Jumlah Peserta 2. Jumlah Rekomendasi | 40 Orang dan 7 Rekomendasi Partai Politik | 20 Orang dan 10 Rekomendasi Partai Politik | 100.000.000 | 20 Orang dan 13 Rekomendasi Partai Politik | 50.000.000 | 20 Orang dan 13 Rekomendasi Partai Politik | 55.000.000 | 20 Orang dan 13 Rekomendasi Partai Politik | 58.000.000 | 20 Orang dan 13 Rekomendasi Partai Politik | 60.000.000 | 20 Orang dan 13 Rekomendasi Partai Politik | 323.000.000 |
| 28 | 5.01.01.5.01.01.01.16.002 | Kemitraan Partai Politik | Jumlah Peserta Partai Politik | 40 Orang | | | 16 Partai Politik | 50.000.000 | 16 Partai Politik | 55.000.000 | 16 Partai Politik | 58.000.000 | 16 Partai Politik | 60.000.000 | 16 Partai Politik | 223.000.000 |
| 29 | 5.01.01.5.01.01.01.16.003 | Stabilitas Politik Daerah | Jumlah rapat | 3 Bulan - 1 kali | 12 kali | 150.000.000 | 12 kali | 77.480.000 | 12 kali | 80.000.000 | 12 kali | 85.000.000 | 12 kali | 90.000.000 | 12 kali | 482.480.000 |
| 30 | 5.01.01.5.01.01.01.16.004 | Penyelenggaraan Pendidikan Politik | Jumlah Orang | 1050 orang | 525 Orang | 250.000.000 | 525 Orang | 250.000.000 | 600 Orang | 256.912.395 | 650 Orang | 257.378.868 | 700 Orang | 260.000.000 | 2475 orang | 1.274.291.263 |
| 31 | 5.01.01.5.01.01.01.16.005. | Penyusunan Model Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila | Jumlah model | - | | | 1 model | 40.000.000 | 3 model | 45.000.000 | 3 model | 50.000.000 | 3 model | 60.000.000 | 3 model | 195.000.000 |
| 32 | 5.01.01.5.01.01.01.16.006. | Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat | 1. Jumlah Ormas yang diawasi 2. Jumlah Ormas yang divalidasi 3. Jumlah Ormas yang di bina | 186 ormas | 186 ormas | 150.000.000 | 191 ormas | 75.000.000 | 196 ormas | 80.000.000 | 201 ormas | 90.000.000 | 206 ormas | 95.000.000 | 206 ormas | 490.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|----------------------------|---|---|--|-----------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| 33 | 5.01.01.5.01.01.01.16.007 | Pelayanan Organisasi Masyarakat | Jumlah Ormas dan database ormas | 186 ormas aktif, 206 ormas tidak Aktif dan 142 ormas tidak ditemukan | | | 191 Ormas dan 1 Database | 50.000.000 | 196 Ormas dan 1 Database | 50.000.000 | 201 Ormas dan 1 Database | 50.000.000 | 206 Ormas dan 1 Database | 60.000.000 | 206 Ormas dan 1 Database | 210.000.000 |
| 34 | 5.01.01.5.01.01.01.16.008. | Peningkatan Rasa Kepedulian Sosial Ormas dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara | Jumlah Ormas | | 186 Ormas | 150.000.000 | 190 Ormas | 150.000.000 | 195 Ormas | 155.000.000 | 75 Ormas | 165.000.000 | 75 Ormas | 170.000.000 | 75 Ormas | 790.000.000 |
| 35 | 5.01.01.5.01.01.01.16.010. | Sosialisasi Peraturan Tentang Pemilihan Umum | Jumlah Orang | | 150 orang | 150.000.000 | 100 orang | 100.000.000 | 200 orang | 110.000.000 | 500 orang | 120.000.000 | 500 orang | 126.922.714 | 2100 orang | 606.922.714 |
| | 5.01.01.5.01.01.01.17. | Program Pengendalian Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya | Persentase Potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup (Sosial Politik, ekonomi dan Budaya) | 100% | 100% | | 100% | 110.115.000 | 100% | 117.256.815 | 100% | 123.000.000 | 100% | 135.000.000 | 100% | 485.371.815 |
| 36 | 5.01.01.5.01.01.01.17.001. | Pencegahan Dini Potensi Kerawanan Politik, Ekonomi, Sosial dan SARA | Jumlah Orang | - | | | 50 Orang | 32.000.000 | 50 Orang | 32.000.000 | 50 Orang | 33.000.000 | 50 Orang | 35.000.000 | 200 Orang | 132.000.000 |
| 37 | 5.01.01.5.01.01.01.17.002. | Tes Narkoba bagi Aparatur | Jumlah aparaturnya | 310 Orang | | | 100 orang | 12.115.000 | 115 orang | 12.256.815 | 120 orang | 13.000.000 | 130 orang | 15.000.000 | 465 orang | 52.371.815 |
| 38 | 5.01.01.5.01.01.01.17.003. | Pembentukan Kader Pencegahan, Pemberantasan, Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Pemuda Pelopor Narkotika | Jumlah orang yang dibina menjadi kader dan pemuda pelopor anti narkoba | 55 orang | | | 277 orang | 22.000.000 | 277 orang | 23.000.000 | 277 orang | 25.000.000 | 277 orang | 30.000.000 | 1108 orang | 100.000.000 |
| 39 | 5.01.01.5.01.01.01.17.004. | Satgas Narkotika | Jumlah Satgas | | | | 69 Orang | 14.000.000 | 69 Orang | 17.000.000 | 69 Orang | 18.000.000 | 70 Orang | 20.000.000 | 277 Orang | 69.000.000 |
| 40 | 5.01.01.5.01.01.01.17.005. | Desa Bersinar | Jumlah Desa | | | | 1 desa | 10.000.000 | 1 desa | 13.000.000 | 1 desa | 14.000.000 | 1 desa | 15.000.000 | 1 desa | 52.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|----------------------------|---|---|-------------------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| 41 | 5.01.01.5.01.01.01.17.006. | Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika | Jumlah Peserta | | | | 100 Orang | 10.000.000 | 100 Orang | 10.000.000 | 100 Orang | 10.000.000 | 100 Orang | 10.000.000 | 100 Orang | 40.000.000 |
| 42 | 5.01.01.5.01.01.01.17.007. | Perda Narkotika | Jumlah Perda | | | | 1 Dokumen | 10.000.000 | 1 Dokumen | 10.000.000 | 1 Dokumen | 10.000.000 | 1 Dokumen | 10.000.000 | 1 Dokumen | 40.000.000 |
| | 5.01.01.5.01.01.01.18. | Program Kewaspadaan Nasional | Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional | 100% | 100% | 1.650.000.000 | 100% | 1.627.500.000 | 100% | 1.712.000.000 | 100% | 1.802.073.287 | 100% | 1.890.215.599 | 100% | 8.681.788.886 |
| 43 | 5.01.01.5.01.01.01.18.001. | Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat terhadap Gangguan HAM | Jumlah orang | 50 Orang | | | 100 Orang | 40.000.000 | 100 Orang | 42.000.000 | 100 Orang | 43.000.000 | 100 Orang | 45.215.599 | 400 Orang | 170.215.599 |
| 44 | 5.01.01.5.01.01.01.18.002. | Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah | Jumlah rapat | | 12 Kali | 250.000.000 | 12 Kali | 287.500.000 | 12 Kali | 290.000.000 | 12 Kali | 300.000.000 | 12 Kali | 325.000.000 | 12 Kali | 1.452.500.000 |
| | | | Penguatan Jaringan | | 6 Kali | | | 6 Kali | | 6 Kali | | 6 Kali | | 6 Kali | | 6 Kali |
| 45 | 5.01.01.5.01.01.01.18.003. | Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) Hari-hari Besar Keagamaan | Jumlah Pengamanan Hari-Hari Besar keagamaan | 2 kali | 2 Hari Besar keagamaan | 700.000.000 | 8 Hari Besar keagamaan | 600.000.000 | 8 Hari Besar keagamaan | 625.000.000 | 8 Hari Besar keagamaan | 649.073.287 | 8 Hari Besar keagamaan | 675.000.000 | 8 Hari Besar keagamaan | 3.249.073.287 |
| 46 | 5.01.01.5.01.01.01.18.004 | Pemantauan Orang Asing | Jumlah Orang asing / Perusahaan | 333 Orang | 24 Perusahaan | 50.000.000 | 30 Perusahaan | 50.000.000 | 30 Perusahaan | 55.000.000 | 30 Perusahaan | 60.000.000 | 30 Perusahaan | 65.000.000 | 30 Perusahaan | 280.000.000 |
| 47 | 5.01.01.5.01.01.01.18.005 | Penanganan Konflik Sosial | Jumlah rencana Aksi Terpadu | 14 Rencana Aksi Terpadu | 15 Rencana aksi | 200.000.000 | 15 Rencana aksi | 200.000.000 | 15 Rencana aksi | 215.000.000 | 15 Rencana aksi | 225.000.000 | 15 Rencana aksi | 235.000.000 | 15 Rencana aksi | 1.075.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|----------------------------|---|--|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------|
| 48 | 5.01.01.5.01.01.01.18.006 | Bimbingan Teknis Intelijen | Jumlah orang | - | 55 Orang | 150.000.000 | 55 Orang | 100.000.000 | 55 Orang | 120.000.000 | 55 Orang | 150.000.000 | 55 Orang | 165.000.000 | 275 orang | 685.000.000 |
| 49 | 5.01.01.5.01.01.01.18.007. | Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) | Jumlah Rapat | 2 kali | 12 Kali | 300.000.000 | 12 Kali | 200.000.000 | 12 Kali | 200.000.000 | 12 Kali | 200.000.000 | 12 Kali | 200.000.000 | 12 Kali | 1.100.000.000 |
| 50 | 5.01.01.5.01.01.01.18.008. | Penyelenggaraan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah | Jumlah Pengawasan dan Pengamanan | - | | | 12 Bulan | 50.000.000 | 12 Bulan | 50.000.000 | 12 Bulan | 50.000.000 | 12 Bulan | 50.000.000 | 12 Bulan | 200.000.000 |
| 51 | 5.01.01.5.01.01.01.18.009. | Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) PILKADES | Jumlah Desa yang Mengadakan Pilkades | - | | | 88 Desa | 50.000.000 | 88 Desa | 50.000.000 | 88 Desa | 50.000.000 | 88 Desa | 50.000.000 | 88 Desa | 200.000.000 |
| 52 | 5.01.01.5.01.01.01.18.010. | Penyelenggaraan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini (Puskomin) | Jumlah Rakor | - | | | 12 Bulan | 50.000.000 | 12 Bulan | 65.000.000 | 12 Bulan | 75.000.000 | 12 Bulan | 80.000.000 | 12 Bulan | 270.000.000 |
| | 5.01.01.5.01.01.01.19. | Program Kerukunan Umat Beragama | Jumlah Konlik Sara dan Keagamaan | 0 | 0 | - | 0 | 500.000.000 | 0 | 526.370.000 | 0 | 553.941.260 | 0 | 582.757.284 | 0 | 2.163.068.544 |
| 53 | 5.01.01.5.01.01.01.19.001 | Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama | Jumlah Peserta Forum | 50 Orang | | | 4 Kali | 100.000.000 | 4 Kali | 110.000.000 | 4 Kali | 120.000.000 | 4 Kali | 130.000.000 | 4 Kali | 460.000.000 |
| 54 | 5.01.01.5.01.01.01.19.002 | Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan | Jumlah Kelompok / Aliran yang di awasi | 100 Orang | | | 100 Orang | 100.000.000 | 100 Orang | 110.000.000 | 100 Orang | 120.000.000 | 100 Orang | 130.000.000 | 100 Orang | 460.000.000 |
| 55 | 5.01.01.5.01.01.01.19.003 | Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Keagamaan (Guru Ngaji, Marbot,) | Jumlah Kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya | - | | | 200 Orang | 200.000.000 | 200 Orang | 206.370.000 | 200 Orang | 213.941.260 | 200 Orang | 222.757.284 | 200 Orang | 843.068.544 |
| 56 | 5.01.01.5.01.01.01.19.004 | Survei Index Kerukunan Umat Beragama | Tingkat Kerukunan | 72.2 | 72.5 | | 73 | 100.000.000 | 73.5 | 100.000.000 | 74 | 100.000.000 | 74.5 | 100.000.000 | 74.5 | 400.000.000 |
| | J U M L A H | | | | | 4.571.921.000 | | 4.755.179.000 | - | 5.005.966.482 | | 5.268.189.510 | | 5.542.229.663 | | 25.143.485.655 |

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan Kesatuan bangsa dan politik sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

TABEL 7.1 INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|---|---|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | Tahun 0 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | 72.2 (poin) | 72.5 | 73 | 73.5 | 74 | 74.5 | 74.5 |
| 2 | Tingkat Cipta Kondisi Kondusif | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu | 80,60% | 80,65 % | 80,65 % | 80,65 % | 80,65 % | 80,65 % | 80,65% |
| 4 | Persentase Ormas yang dibina kategori aktif | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja tahunan selama periode Rencana Strategis. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023.

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi:

- a. Seluruh unit Perangkat Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis dengan sebaik-baiknya, serta *stakeholder* Perangkat Daerah berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis ini;
- b. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun; dan
- c. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Strategis dengan Renja Perangkat Daerah.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001